

# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. R.z. Kartin: No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0.182) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI Nomor: 421.9/13.774//DPPOR

#### TENTANG

# IZIN PENYEL ENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN MEKAR ASIH VII" DESA PAT FONGKO KECAMATAN TELLULIMPOE

# KEPALA DINAS PENDID(KAN PEMUDA DAN OLAH NAGA KABUPATEN SINJAI

## Menimbang

- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyaraka perlu ditertibkan izin penyelenggaraan PAUD;
- b bahwa penerbitan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Kerputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjari

## Mengingat

- 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
- 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Keseja Jateraan Anak;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rengana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Memperhatikan

- 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenceral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Mekar Asih VII Kec matan Tellulimpoe Nomor: 03/PAUD/Pa/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang permohonan mendapatkan izin operasional Kelompok Bermain Mekar Asih VII Kecamatan Tellulimpee Kabupaten Sinjai

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain:

Nama Sekolah

: Kelompok Bermain MEKAR ASIH VII

Alamat

: Dusun Talise Desa Pattongko Kecamatan

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Kedua

Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berlaku sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni

2016.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Sinjai

17 Juni 2013

Pada tanggal Renala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga abupaten Sinjai

1. MAS ATI

Parigkat: Pembina Utama Muda NIP: 19600721 198602 2 001

## Tembusan:

- 1. Bupati Sinjai di Sinjai
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 2.
- 3. Camat Tellulimpoe
- 4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tellulimpoe
- 5. Pengelola Kelompok Bermain Mekar Asih VII